

PENETAPAN- PANITIA PELAKSANAAN KIRAB/KARNAVAL MENJELANG PENYELENGGARAAN PEMILU LEGISLATIF DAN PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI KOTA PAYAKUMBUH

KPT KPU KOTA PAYAKUMBUH NOMOR: 23/Kpts/KPU-PYK-003.435146/2014, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANAAN KIRAB/KARNAVAL MENJELANG PENYELENGGARAAN PEMILU LEGISLATIF DAN PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI KOTA PAYAKUMBUH

ABSTRAK :

- bahwa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemilu 2014, maka KPU Kota Payakumbuh akan melaksanakan kegiatan kirab/karnaval sehingga pemilu dapat berjalan lancar, baik dan akuntabel; Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan kirab/karnaval menjelang penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden perlu ditetapkan Panitia Pelaksanaan Kirab/Karnaval menjelang penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kota Payakumbuh.
- Dasar hukum keputusan ini adalah UU No 15 tahun 2011, UU No 8 tahun 2012, Peraturan bersama KPU, Bawaslu dan DKPP No 13 tahun 2012, 11 tahun 2012 dan 01 tahun 2012, Peraturan KPU No 5 tahun 2008, Peraturan KPU No 6 tahun 2008, Peraturan KPU No 7 tahun 2012, Peraturan KPU No 18 Tahun 2012, Keputusan KPU Kota Payakumbuh No 39 tahun 2013
- Dalam keputusan ini ditetapkan nama-nama Panitia Pelaksanaan Kirab/Karnaval menjelang penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kota Payakumbuh.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Maret 2014
- Lampiran 2 (dua) halaman